

DISERTASI

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MENURUT AJARAN DUALISTIS



Oleh :

PRAYITNO IMAN SANTOSA
NIM : 03 08 0151

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2012

RINGKASAN

Tindak pidana korupsi, melanda di seluruh dunia dan terus tumbuh dengan berbagai modus, tidak terkecuali di Indonesia. Korupsi di Indonesia terindikasi di semua lembaga penyelenggara negara. Korupsi berdampak buruk bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, oleh karena itu negara-negara di seluruh dunia bertekad memberantas korupsi, namun korupsi tetap merajalela.

Korupsi di Indonesia sangat tinggi, terindikasi terjadi di semua lembaga penyelenggara negara, dari korupsi kecil-kecilan hingga mega korupsi yang dilakukan oleh PNS, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, DPRD, Perbankan, Koperasi, KPU, LSM dan Swasta, dengan persebaran merata di seluruh wilayah Indonesia. Kerugian keuangan negara akibat korupsi pada tahun 2003 diperkirakan dari belanja negara dan penerimaan pajak mencapai Rp298.000.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun rupiah), tentu akan mengganggu perekonomian nasional, serta dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.

Trand tindak pidana korupsi di Indonesia makin naik, sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya guna. Secara ekstrim fakta ini mengindikasikan fungsi penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya, dan seolah tidak berdaya untuk melakukan tindakan nyata terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan

seseorang dan atau badan hukum dapat menerapkan ajaran monistis maupun dualistis. Ajaran monistis memandang “*onrechtmatigheid* atau *wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukumnya perbuatan dan *schuld* atau kesalahan sebagai unsur-unsur tindak pidana atau *straf baar feit*. Pandangan dualistis memisahkan antara tindak pidana atau *strafbare handlung* dengan kesalahan atau *schuld* si pembuat.

Putusan hakim di Indonesia pada umumnya masih menerapkan ajaran monistis/*feit materiel*, telah ternyata tidak mampu menjawab masalah korupsi. Perkembangan praktek peradilan di Negeri Belanda, menunjukkan adanya pergeseran dari ajaran klasik *feit materiel/monistis* kepada ajaran modern dualistis, dimulai sejak tahun 1916 atau hampir satu abad atau 100 tahun sudah berjalan.

Permasalahan yang muncul adalah bahwa hakim di Indonesia pada umumnya masih menerapkan ajaran monistis dan belum mengenal ajaran dualistis, sehingga pemidanaan hanya dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan karena konsep ajaran monistis memandang kesalahan pelaku sebagai keadaan psikologi pelaku, sehingga kesalahan hanya tertuju pada terbuktinya tindak pidana dalam rumusan delik, hal itu berlainan dengan pandangan yang dualistis, yang memandang kesalahan ditujkan kepada *actus reus* dan *mens rea*, sehingga pemidanaan dihubungkan dengan kesalahan psikologis yang dibuktikan dengan adanya *actus reus* dan kesalahan normatif yang dibuktikan dengan adanya *mens rea*.

Pembahasan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi didasarkan kepada kerangka teoritik konsep negara hukum atau *rechtsstaat, the rule of law* dan teori pemisahan *kekuasaan* negara atau *separation of power*. menjadi teori dasar atau *grand theory*, dengan pemikiran bahwa dalam konsepsi negara hukum mensyaratkan adanya supremasi hukum dan menentang kekuasaan sewenang-wenang, konsekuensi logis menuntut adanya pemisahan kekuasaan, dan pengawasan oleh kekuasaan kehakiman.

Asas legalitas dan asas *geenstraf zonder shuld*, serta asas kebebasan hakim menjadi teori antara atau *middle range theory*, karena semua persoalan hukum pidana

harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang pasti, disamping harus benar-benar memperhatikan keseimbangan antara kesalahan terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan, untuk itu harus dijamin adanya kebebasan hakim dalam mengadili perkara yang diserahkan kepadanya.

Teori terapan atau *applied theory* digunakan teori dualistis sebagai pisau analisis utama terhadap masalah pertanggungjawaban pidana korupsi, disamping itu juga akan didukung dengan teori-teori terkait, antara lain: teori kesalahan, teori pemidanaan, teori keadilan, teori kepastian hukum, teori kemanfaatan dan teori hukum progresif.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Rumusan tindak pidana korupsi dilihat dari sejarah perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1964, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengalami perkembangan. Pengertian korupsi yang saat ini berlaku menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sedangkan tindak pidana korupsi lain yang semula dirumuskan dalam KUHP diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, sedangkan tindak pidana korupsi lain yang bukan diadopsi dari KUHP dirumuskan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24.

Pelaku atau subyek atau adressat atau sasaran yang dituju oleh undang-undang tindak pidana korupsi mengalami perubahan. Subyek tindak pidana dalam Perpu No 24 tahun 1960 memiliki sasaran hanya ditujukan terhadap pejabat Pemerintah, demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, memuat ketentuan pegawai

negeri atau yang menduduki jabatan publik tertentu sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Nomor 3 tahun 1971. Sejak diberlakukannya UU Nomor 31 tahun 1999, subjek hukum tindak pidana korupsi, bukan hanya pegawai negeri, tetapi juga telah dimasukan, orang perorangan dan korporasi. Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 ditujukan untuk yang tergolong pegawai negeri, sedangkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tidak tergolong pegawai negeri.

Rumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi seperti tindak pidana pada umumnya, yaitu mengandung sifat melawan hukum sebagai inti dari tindak pidana. Sifat melawan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 24 Prp. tahun 1960 tercantum di dalam peraturan Pasal 1 huruf a dan b, adalah sifat melawan hukum formal, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tercantum di dalam peraturan Pasal 1 ayat (1) a dan b, menganut sifat melawan hukum formal dan materil, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun dalam arti materiel.

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan korupsi dapat dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban si pelaku. Pertanggungjawaban pidana dikenal ada dua ajaran yakni ajaran monistis dan dualistis. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada umumnya mengikuti ajaran monistis, tindak pidana dan kesalahan dipandang sebagai unsur delik. Kesalahan dipandang hanya sebagai sikap batin pelaku sesuai teori psikologis, berupa kesengajaan atau kealpaan yang tertuju kepada tindakan tercela yang dirumuskan sebagai delik. Berat ringannya hukuman secara absolute diserahkan kepada hakim.

Menurut ajaran dualistis, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Pelaku bukan unsur tindak pidana, melainkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai penentu utama berat ringannya

pidana yang dijatuhkan meliputi dua hal, yakni menunjuk kepada tindakan yang tercela atau *actus reus* dan pertanggungjawaban pidana atau *mens rea*.

Kesalahan yang ditujukan terhadap *actus reus* adalah, dilanggarnya standar etis masyarakat yang telah diformulasikan dalam undang-undang sebagai delik, baik karena sengaja atau karena alpa. Kesalahan yang ditujukan terhadap *mens rea* adalah sikap bathin atau keadaan psikologis pelaku diukur menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku, tetapi dilanggar.

Kesalahan terdakwa bertingkat-tingkat dari yang paling ringan hingga kesalahan yang paling berat, dapat berupa pengkhianatan, konspirasi politik, pembiaran terhadap tindak pidana korupsi, dan lain-lain, hal ini jika dihubungkan dengan teori pemidanaan retributif melahirkan range pemidanaan, yaitu batas minimal dan maksimal pemidanaan dari batas umum ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang, kemudian untuk menentukan penjatuhan pidana kepada terdakwa diantara batas range bawah sampai ke batas range atas dihubungkan dengann hal-hal lain yang memberatkan maupun yang meringankan.

Beberapa putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan perkara No. 1702 K/Pid/2007, No. 847 K/PID/2004, No. 163 K/Pid.Sus/2008, No. 196 K/Pid/Sus/2007, No. 2170 K/Pid/2006, No. 905 K/Pid/2006, dan No. 1974 K / Pid / 2006 telah dikaji dan ditemukan hubungan antara kesalahan dengan penjatuhan pidana oleh hakim, sebagai berikut:

1. Bahwa secara umum hakim masih mengikuti ajaran monistis yang menerapkan teori kesalahan psikologis, sehingga tidak dapat ditemukan hubungan kesalahan terdakwa dengan berat ringannya hukuman. Hakim menghubungkan berat ringannya pidana dengan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, yang ternyata

tidak menunjukkan kesalahan terdakwa, melainkan hanya menggambarkan dampak dan sifat-sifat jahat dari tindak korupsi.

2. Hubungan kesalahan dengan pidana menurut ajaran dualistis sesuai dengan peraturan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dalam mengadili hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagai berikut:

2.1. Kesalahan *actus reus* menentukan batas minimal dan maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang, ini merupakan penerapan asas legalitas yang merefleksikan nilai-nilai keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.

2.2. Kesalahan pada *mens rea* menentukan range pidana, ini merupakan penerapan asas *geenstraf zonder schuld* dalam arti pidana sesuai dengan tingkat kesalahan, hal ini mencerminkan nilai-nilai keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence” dan mendahulukan atau mengutamakan keadilan dari kepastian hukum

2.3. Hal-hal lain yang memberatkan maupun yang meringankan menentukan pidana antara batas range bawah sampai range atas, ini merefleksikan nilai-nilai keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (*individualisasi* pidana) dan “*victim*” (korban);

Pertanggungjawaban pidana menurut ajaran dualistis tersebut di atas, dapat mewujudkan *legal justice* tercermin dari pertimbangan *actus reus*, *moral justice* tercermin dari pertimbangan *mens rea* dan *social justice* tercermin dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia terindikasi terjadi di semua lini, pada lembaga penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah meliputi lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif baik yang ada di pusat maupun di daerah dan swasta.

Tindak pidana korupsi bersifat transnasional, berdampak buruk pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerugian keuangan negara mencapai ratusan trilun rupiah, kepercayaan rakyat kepada penguasa menurun, biaya ekonomi menjadi tinggi, proyek-proyek penting pemerintah terbengkalai, biaya pendidikan tinggi tidak terjangkau lagi oleh rakyat biasa, hal itulah sehingga korupsi disebut sebagai extraordinary crime dan oleh sebab itu penanganan tindak pidana korupsi harus bersifat khusus.

Koruptor dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban atas korupsi yang dilakukannya. Pertanggungjawaban tindak pidana dikenal ada dua ajaran yakni ajaran monistis dan dualistis. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada umumnya mengikuti ajaran monistis, tindak pidana dan kesalahan dipandang sebagai unsur tindak pidana. Kesalahan dipandang hanya sebagai sikap bahtin pelaku sesuai teori psikologis, berupa kesengajaan atau kealpaan yang tertuju kepada tindakan tercela yang dirumuskan sebagai delik. Setelah semua unsur delik terbukti, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman antara batas minimal dan maksimal yang ditentukan oleh undang-undang. Berat ringannya hukuman secara absolute diserahkan kepada hakim. Kewenangan hakim yang absolut tersebut dapat menyebabkan putusan yang bersifat koruptif, korupsi tetap

merajalela, hingga perlu memikirkan alternatif lain dalam memutus perkara, yaitu dengan menerapkan ajaran dualistis.

Menurut ajaran dualistis, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai penentu utama berat ringannya pidana yang dijatuhkan meliputi dua hal, yakni menunjuk kepada tindakan yang tercela atau *actus reus* yaitu dilanggarnya standar etis masyarakat yang telah diformulasikan dalam undang-undang sebagai delik, dan pertanggungjawaban pidana atau *mens rea*, yaitu sikap bathin atau keadaan psikologis pelaku diukur menurut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku, tetapi dilanggar.

Hubungan kesalahan dengan pemidanaan menurut ajaran dualistis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kesalahan *actus reus* menentukan batas minimal dan maksimal yang dibolehkan oleh undang-undang;
2. Kesalahan pada *mens rea* menentukan range pemidanaan;
3. Hal-hal lain yang memberatkan maupun yang meringankan menentukan pemidanaan antara batas range bawah sampai range atas.

Pertanggungjawaban pidana menurut ajaran dualistis tersebut di atas, dapat mewujudkan *legal justice* tercermin dari pertimbangan *actus reus*, *moral justice* tercermin dari pertimbangan *mens rea* dan *social justice* tercermin dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Kata Kunci : Ajaran Dualistis – Pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia indicated to occur at all levels, the institutions of state, both at central and regional levels including the executive, legislative and judicial branches both at central and regional levels and the private sector.

Corruption criminal offense has transnational characteristic, has negative impact on the life of the nation. State financial losses reaching hundreds of trillion rupiah, declining public confidence in the authorities, the economic cost is high, important projects abandoned government, higher education costs not covered anymore by the common people, it's so called extraordinary corruption crime and therefore the handling of corruption must be special.

Lead to the eradication of corruption in the hands of judges. Criminal liability is known there are two courses that monistic and dualistic doctrine . The judge in sentencing generally follow the monistic doctrine, crimes and errors seen as criminal elements. Error is seen only as an actor bahtin attitudes appropriate psychological theory, be a deliberate action or omission which are mapped to the reprehensible acts defined as offenses. After all the elements of the offense proved, the defendant was convicted and sentenced to between minimum and maximum limits prescribed by law. Absolute severity of the punishment handed to the judge. The absolute authority of a judge who can lead the decision that is corrupt, according to a report that judges are as many as 3000 in a one-year period received by Commission Judicial. Another fact indicate that corruption is still rampant until now, until the need to consider other alternatives in deciding the case, namely by applying the dualistic doctrine.

According to the dualistic doctrine, separated from the crime of criminal responsibility. Actors are not elements of a crime, but rather as an element of criminal liability . Error as the main determinant of the severity of the offense being dropped include two things, namely referring to the disgraceful act (actus reus) and criminal liability (mens rea).

Errors are directed against the actus reus is, the violation of ethical standards that society has been formulated in the law as a crime, either because of deliberate or due to negligent. Errors that mens rea is directed toward the inner attitude or psychological state of the perpetrator was measured according to the values prevailing in society, which should be done or not done by the actors, but it is violated.

Fault criminal prosecution according to the relationship with the dualistic doctrine can be described as follows:

1. Actus reus error determines the minimum and maximum allowed by law;
2. Error the mens rea in determining prosecution range;
3. Other things that determine the aggravating and mitigating of prosecution range between the lower limit to the top range.

Criminal liability according to the Dualistic doctrine above, can achieve legal justice actus reus is reflected in the judgment, moral justice is reflected in the consideration of mens rea and social justice is reflected in the consideration of things and the ease burdensome.

Keywords: dualistic doctrine - criminal liability

